



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2011 NOMOR 7

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR 7 TAHUN 2011**

TENTANG

**PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
DI KABUPATEN TANAH LAUT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan percepatan pembangunan daerah, Pemerintah Kabupaten Tanah Laut berwenang mengatur dan menyelenggarakan pendidikan;
 - b. bahwa aturan penyelenggaraan pendidikan di daerah harus mempertimbangkan kondisi lokal dan kepentingan daerah dengan tetap mengacu pada kepentingan nasional dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku secara nasional;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b konsideran ini perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut

tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Tanah Laut.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6), Pasal 28C ayat (1), dan Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2765);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2001 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) yang Beberapa Kali Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
11. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4965) ;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

- Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2738);
 16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4864);
 17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
 18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana yang diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pendidikan Al-Quran di Kalimantan Selatan (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 2);
20. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pendidikan (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2010 Nomor 28);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2008 Nomor 12);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut 2008 Nomor 13) sebagaimana yang diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun

2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah
Kabupaten Tanah Laut (Lembaran Daerah
Kabupaten Tanah Laut 2010 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
TANAH LAUT**

dan

BUPATI TANAH LAUT

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DI
KABUPATEN TANAH LAUT**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
3. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Tanah Laut.
7. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Laut.
8. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana guna menciptakan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik dapat secara aktif mengembangkan potensi dirinya dalam usaha memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap sebagai bekal hidup bagi peranannya di masa sekarang dan masa mendatang.
9. Jalur pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan.
10. Jenis pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan.
11. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.
12. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal dan nonformal pada setiap jenis dan jenjang pendidikan.
13. Visi pendidikan adalah wawasan ke depan tentang ciri-ciri ideal manusia yang didambakan sebagai hasil bimbingan, pembelajaran, dan atau pelatihan.
14. Misi pendidikan adalah seperangkat tindakan yang dilakukan untuk mewujudkan visi pendidikan.
15. Tujuan pendidikan adalah paparan lebih rinci dari visi dan misi pendidikan yang berisi ciri-ciri kualitatif keluaran pendidikan yang diharapkan berdasarkan jenis, jenjang, dan kekhususannya.
16. Baku mutu pendidikan adalah seperangkat tolok ukur kinerja sistem pendidikan yang mencakup masukan, proses, hasil, keluaran, dan manfaat pendidikan.

17. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, bahan, dan cara-cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
18. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, atau sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan.
19. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
20. Peserta didik adalah siswa, mahasiswa, dan atau mereka yang resmi tercatat sebagai warga pembelajar dalam suatu satuan pendidikan di Kabupaten Tanah Laut.
21. Masyarakat adalah kelompok Warga Negara Indonesia non pemerintah yang berdomisili di wilayah Kabupaten Tanah Laut.
22. Dewan Pendidikan adalah Dewan Pendidikan Kabupaten Tanah Laut sebagai lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan.
23. Komite Sekolah/Madrasah adalah Komite Sekolah/Madrasah pada setiap satuan pendidikan sebagai lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/ wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
24. Sumber daya pendidikan adalah segala sesuatu yang dipergunakan dalam penyelenggaraan pendidikan yang meliputi pendidik dan tenaga kependidikan, dana pendidikan, sarana dan prasarana pendidikan, dan unsur pendukung pendidikan lainnya.

BAB II

VISI DAN MISI

Pasal 2

Penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Tanah Laut mempunyai visi terwujudnya insan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi luhur, menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, berwawasan budaya, lingkungan, kebangsaan, masa depan, serta berwatak demokratis dan berjiwa mandiri.

Pasal 3

Penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Tanah Laut mempunyai misi untuk:

- a. Menumbuhkan penghayatan dan pengamalan ajaran agama yang dianut serta nilai-nilai budaya yang luhur sehingga menjadi sumber kearifan dalam bersikap dan bertindak bagi para peserta didik;
- b. Menumbuhkan semangat keunggulan dalam berkompetisi di bidang pengembangan dan penerapan ilmu, teknologi, dan seni dalam diri peserta didik;
- c. Mengembangkan budaya demokratis, semangat nasionalisme, dan kearifan lokal di kalangan peserta didik; dan
- d. Mengimplementasikan konsep pendidikan yang bermutu untuk semua secara adil dan merata bagi semua warga pembelajar.

BAB III PRINSIP DAN TUJUAN

Pasal 4

Penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Tanah Laut dilakukan dengan memperhatikan prinsip keunggulan, kemandirian, kebersamaan, keadilan, keterbukaan, dan keterjangkauan.

Pasal 5

Penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Tanah Laut bertujuan untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan:

- a. Bersikap dan bertindak secara arif dan bijaksana dengan dilandasi nilai-nilai keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Memahami dan menghargai kemajemukan dalam kehidupan beragama, berbudaya, berbangsa, dan bernegara dengan dilandasi sikap toleran dan jiwa demokratis;
- c. Menciptakan, mengembangkan, menyebarkan, serta memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk kepentingan hidup bersama dengan tetap mempertimbangkan aspek lingkungan, kearifan lokal, dan masa depan pembangunan daerah maupun nasional;
- d. Berkompetisi dalam berbagai bidang kehidupan dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, keadilan, kebersamaan, serta persatuan dan kesatuan bangsa.

BAB IV JALUR, JENIS, DAN JENJANG PENDIDIKAN

Pasal 6

- (1) Jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, pendidikan nonformal, dan pendidikan informal yang keberadaannya dapat saling melengkapi dan saling memperkaya.
- (2) Jenis pendidikan meliputi pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan akademik, pendidikan profesi, pendidikan vokasi, pendidikan keagamaan, dan pendidikan khusus.
- (3) Jenjang pendidikan terdiri atas pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.

- (4) Jalur, jenis, dan jenjang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dapat berwujud satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, maupun masyarakat.

BAB V

PENDIRIAN, PENGELOLAAN, PENGAWASAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN SATUAN PENDIDIKAN

Pasal 7

Pendirian dan pengelolaan setiap satuan pendidikan harus berpedoman pada sistem penyelenggaraan pendidikan dan program pembangunan daerah guna mendukung tercapainya tujuan pendidikan nasional dan program pembangunan nasional.

Bagian Kesatu

Pendirian dan Penyelenggaraan

Pasal 8

- (1) Satuan pendidikan dapat didirikan dan diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, maupun masyarakat.
- (2) Pendirian satuan pendidikan didasarkan pada tuntutan perkembangan dan kebutuhan masyarakat di daerah dengan mengacu pada hasil kajian kelayakan serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Setiap satuan pendidikan formal dan nonformal yang didirikan wajib memperoleh izin operasional dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya masing-masing setelah memenuhi syarat-syarat pendirian yang berlaku.

- (4) Setiap satuan pendidikan formal dan nonformal yang didirikan wajib memenuhi standar pelayanan minimal pendidikan yang berlaku nasional.
- (5) Pendirian satuan pendidikan yang tidak memenuhi standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat ditangguhkan pemberian izin operasionalnya.
- (6) Penentuan kelayakan dan kualifikasi penyelenggaraan suatu satuan pendidikan dilakukan melalui proses akreditasi dengan mengacu pada kriteria yang telah ditetapkan oleh Badan Akreditasi Nasional.
- (7) Satuan pendidikan yang tidak terakreditasi dapat dicabut izin operasionalnya atau akan dikenakan sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Kedua Pengelolaan

Pasal 9

- (1) Setiap satuan pendidikan formal wajib mengelola program pembelajaran menurut jenis, jenjang, dan tujuan institusional masing-masing.
- (2) Pengelolaan program pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan upaya pengembangannya.
- (3) Perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan upaya pengembangan program pembelajaran pada setiap satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara koordinatif oleh satuan pendidikan dengan melibatkan Komite Sekolah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga Pengawasan

Pasal 10

- (1) Untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu secara merata dan berkelanjutan perlu dilakukan pengawasan pada setiap satuan pendidikan, baik pendidikan formal maupun pendidikan nonformal.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup masalah-masalah kinerja pegawai, hubungan masyarakat, pengelolaan keuangan, pemanfaatan fasilitas maupun sarana dan prasarana pendidikan lainnya.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan oleh petugas fungsional pengawas pendidikan, pejabat pemerintah yang berwenang, lembaga independen, maupun unsur masyarakat.
- (4) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) harus diarahkan untuk kepentingan pembinaan dan pengembangan pendidikan pada setiap satuan pendidikan yang menjadi sasaran pengawasan.

Bagian Keempat Pertanggungjawaban

Pasal 11

- (1) Setiap satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Daerah wajib mempertanggungjawabkan penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan di lingkungannya masing-masing kepada lembaga yang berwenang.
- (2) Setiap satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat wajib mempertanggungjawabkan penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan di lingkungannya masing-masing

kepada lembaga penyelenggara pendidikan dan Pemerintah Daerah.

- (3) Pertanggungjawaban penyelenggaraan dan atau pengelolaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan dalam bentuk Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan melalui instansi terkait.

BAB VI KURIKULUM

Pasal 12

- (1) Kurikulum pendidikan pada dasarnya terdiri atas kurikulum nasional, kurikulum lokal, dan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan.
- (2) Kurikulum nasional dirancang dan ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional berdasarkan kebutuhan nasional dan berlaku secara nasional.
- (3) Kurikulum lokal dirancang dan ditetapkan oleh Dinas Pendidikan berdasarkan hasil studi kelayakan terhadap perkembangan dan kebutuhan khusus masyarakat dengan mempertimbangkan potensi dan kebutuhan daerah serta faktor aktualitasnya.
- (4) Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan dirancang dan ditetapkan setiap tahun pelajaran oleh satuan pendidikan masing-masing dan wajib mendapatkan pengesahan dari Dinas Pendidikan.
- (5) Penyusunan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan mengacu pada kurikulum nasional dan kurikulum lokal dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kondisi satuan pendidikan masing-masing.
- (6) Materi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan disesuaikan dengan faktor usia dan tugas perkembangan peserta didik, kebutuhan dan kondisi setempat, memuat strategi dan implementasi pendidikan karakter, serta mengakomodasi

- pelaksanaan dan pengembangan pendidikan al-Quran bagi peserta didik yang beragama Islam.
- (7) Ketentuan mengenai cakupan materi kurikulum, strategi pembelajaran, dan hal-hal teknis lainnya terkait dengan pelaksanaan pendidikan al-Quran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VII ANGGARAN PENDIDIKAN

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan sekurang-kurangnya 20 % (dua puluh persen) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- (2) Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat pada dasarnya bertanggung jawab terhadap sebagian besar dana penyelenggaraannya.
- (3) Untuk menjamin terselenggaranya pemerataan pendidikan yang bermutu, Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan bantuan dana secara khusus untuk pembinaan dan pengembangan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.
- (4) Besaran bantuan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan setiap satuan pendidikan dengan mempertimbangkan kemampuan daerah.
- (5) Berdasarkan naskah kesepakatan bersama dengan pihak tertentu, Pemerintah Daerah wajib menyediakan dana *sharing* terhadap bantuan dana dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau lembaga lainnya sesuai dengan kemampuan daerah.
- (6) Pengalokasian dan pengelolaan dana pendidikan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) ditetapkan berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas.

- (7) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dengan tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

- (1) Pendapatan daerah yang diperoleh dari sektor pendidikan dan atau yang berkaitan dengan pendidikan harus dialokasikan kembali untuk kepentingan pembangunan di bidang pendidikan.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Bagian Kesatu Pengadaan

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan pendidik dan tenaga kependidikan yang memadai pada setiap satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah, baik dalam jumlah, kualifikasi akademik, maupun kompetensi secara merata untuk menjamin keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.
- (2) Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat wajib menyediakan pendidik dan tenaga kependidikannya secara memadai, baik dalam jumlah, kualifikasi akademik, maupun kompetensi untuk menjamin keberlangsungan dan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.
- (3) Untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu secara merata, Pemerintah Daerah dapat membantu

- menyediakan pendidik dan tenaga kependidikan untuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.
- (4) Pengadaan pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) mencakup sistem rekrutmen, pengangkatan, pendistribusian, dan penempatannya pada suatu satuan pendidikan.
 - (5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didasarkan atas prinsip kebutuhan, keadilan, pemerataan, dan keterbukaan, serta dilakukan secara selektif dengan mengutamakan faktor kualitas calon pendidik dan tenaga kependidikan.
 - (6) Ketentuan mengenai pengangkatan, pendistribusian, serta penempatan pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dengan tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Kualifikasi, Kompetensi, dan Sertifikat Pendidik

Pasal 16

- (1) Setiap pendidik wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, serta kemampuan dan komitmen untuk mewujudkan tercapainya tujuan pendidikan nasional, program pembangunan nasional, maupun program pembangunan daerah.
- (2) Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimum Diploma IV (D-IV) atau Sarjana (S-1) bagi pendidik pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, sampai dengan Program Diploma III (D-III) serta sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimum magister (S-2) bagi pendidik pada Program Diploma IV (D-IV) dan Program Sarjana (S-1) dan minimum doktor bagi

- pendidik pada Program Magister (S-2) dan Program Doktor (S-3) serta sesuai dengan bidang tugasnya.
- (4) Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperoleh melalui pendidikan tinggi Program Diploma IV (D-IV) atau Program Sarjana (S-1), sedangkan kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperoleh melalui pendidikan tinggi Program Magister (S-2) dan Program Doktor (S-3).
 - (5) Kompetensi pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional.
 - (6) Sertifikat pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada tenaga pendidik yang telah memenuhi persyaratan, sedangkan proses sertifikasinya dilakukan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan pendidik dan tenaga kependidikan yang terakreditasi dan ditetapkan oleh Pemerintah.
 - (7) Pemerintah Daerah wajib dan bertanggung jawab untuk memfasilitasi semua pendidik di daerahnya dalam usaha memenuhi kualifikasi akademik, meningkatkan kompetensi, dan memperoleh sertifikat pendidik yang disyaratkan.
 - (8) Pendanaan untuk pelaksanaan peningkatan kualifikasi akademik, kompetensi akademik, dan proses sertifikasi pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah.

Bagian Ketiga **Mutasi dan Promosi Jabatan**

Pasal 17

- (1) Setiap pendidik dan tenaga kependidikan yang diangkat oleh pemerintah dapat dimutasikan antar provinsi, antar kabupaten/kota, antar kecamatan, maupun antar satuan

- pendidikan dan atau jenjang pendidikan atas dasar kebutuhan, kemampuan, dan atau promosi jabatan.
- (2) Pendidik yang diangkat oleh Pemerintah maupun Pemerintah Daerah dapat dipromosikan dan ditempatkan pada jabatan struktural dengan mempertimbangkan faktor kualifikasi akademik, kompetensi, prestasi kerja, kebutuhan daerah, dan formasi yang tersedia.
 - (3) Ketentuan mengenai mutasi dan promosi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat Hak dan Kewajiban

Pasal 18

- (1) Dalam menjalankan tugas profesinya setiap pendidik dan tenaga kependidikan berhak:
 - a. memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum, jaminan kesejahteraan sosial, dan jaminan hari tua;
 - b. memperoleh penghasilan tambahan di luar gaji pokok beserta tunjangan yang melekat di dalamnya, baik berupa tunjangan daerah, tunjangan profesi, tunjangan fungsional, maupun maslahat tambahan;
 - c. memperoleh perlindungan hukum, jaminan keamanan dan kesehatan kerja, serta hak atas kekayaan intelektualnya;
 - d. memperoleh jaminan kepastian karier, promosi jabatan, dan mendapatkan penghargaan yang sesuai dengan dedikasi dan prestasi kerjanya;
 - e. memperoleh kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik, kompetensi, dan profesionalitasnya;
 - f. memperoleh kesempatan dan kebebasan dalam memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran dalam rangka kelancaran menjalankan tugas-tugas profesinya;

- g. memperoleh kesempatan untuk ikut berperan dalam menentukan berbagai kebijakan strategis di bidang pendidikan, terutama dalam lingkup daerah;
 - h. memperoleh kebebasan dalam melakukan penilaian, menentukan kelulusan, serta memberi penghargaan atau sanksi kepada peserta didik sesuai dengan norma-norma pendidikan, kode etik guru, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - i. memperoleh kesempatan serta memiliki kebebasan dalam berserikat dan berorganisasi sesuai dengan bidang tugas dan atau profesinya.
- (2) Sebagai tenaga profesional, dalam menjalankan tugasnya setiap pendidik berkewajiban:
- a. merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan pembelajaran sesuai dengan kaidah-kaidah pendidikan dengan mengutamakan tercapainya tujuan pendidikan yang bermutu;
 - b. bertindak objektif, adil, dan bijaksana terhadap semua peserta didik dalam kegiatan pembelajaran;
 - c. berupaya mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik, kompetensi, dan profesionalitasnya secara berkelanjutan sesuai dengan tuntutan zaman dan atau perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
 - d. menaati dan melaksanakan kode etik guru, peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta nilai-nilai moral dan agama yang dianut; dan
 - e. senantiasa berusaha memelihara dan memupuk rasa persaudaraan, toleransi beragama, serta persatuan dan kesatuan bangsa dalam rangka mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (3) Dalam menjalankan tugasnya setiap tenaga kependidikan berkewajiban:
- a. mendukung dan membantu pelaksanaan setiap program pendidikan dalam usaha pencapaian tujuan pendidikan nasional; dan

- b. memberikan layanan yang sebaik-baiknya serta memperlakukan setiap pendidik sebagai mitra kerja yang sejajar guna menjamin kelancaran tugas-tugas profesi mereka.
- (4) Ketentuan lain mengenai hak dan kewajiban pendidik dan tenaga kependidikan dapat dituangkan dalam aturan tersendiri dengan tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kelima Penghargaan, Sanksi, dan Pemberhentian

Pasal 19

- (1) Pendidik dan tenaga kependidikan yang berprestasi, memiliki dedikasi yang luar biasa, bertugas di daerah khusus, dan atau gugur dalam melaksanakan tugasnya dapat diberikan penghargaan dalam bentuk bantuan finansial, tanda jasa, piagam, kenaikan pangkat istimewa, beasiswa pendidikan lanjutan, maupun bentuk penghargaan lainnya.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, organisasi profesi, lembaga independen, kalangan pengusaha, masyarakat, maupun individu tertentu, baik dilaksanakan di tingkat sekolah, desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi, nasional, maupun internasional.
- (3) Pendidik dan tenaga kependidikan yang telah terbukti melakukan pelanggaran hukum dan tindak kriminal, melanggar kode etik guru, atau melakukan pelanggaran disiplin kerja akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- (4) Pemberian sanksi dapat dilakukan oleh satuan penyelenggara pendidikan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, organisasi profesi, dan atau oleh pihak berwajib sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (5) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berbentuk penundaan penerimaan gaji, penangguhan hak kepegawaian, penundaan kenaikan pangkat, penurunan pangkat, pemberhentian sementara, pemberhentian tidak dengan hormat, dan bentuk sanksi lainnya yang sesuai dengan tingkat pelanggaran.
- (6) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri.
- (7) Pendidik dan tenaga kependidikan dapat diberhentikan dengan hormat, kecuali sebagaimana dimaksud pada ayat (5), jika meninggal dunia, telah sampai batas usia pensiun, atas permintaan sendiri, sakit jasmani dan atau rohani sehingga tidak dapat lagi melaksanakan tugas selama 12 (dua belas) bulan berturut-turut, atau karena berakhirnya masa perjanjian kontrak kerja atau kesepakatan kerja bersama pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.
- (8) Ketentuan mengenai pemberian penghargaan, sanksi, dan pemberhentian terhadap pendidik dan tenaga kependidikan yang diangkat oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal ini mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat disesuaikan dengan perjanjian kontrak atau kesepakatan kerja bersama.

BAB IX PESERTA DIDIK

Pasal 20

- (1) Peserta didik berhak mendapatkan layanan bimbingan, pembelajaran, dan pelatihan yang sebaik-baiknya dari satuan pendidikan tempatnya belajar.

- (2) Peserta didik berhak mendapatkan pelayanan dan perlakuan yang adil dan manusiawi serta memperoleh perlindungan keamanan dari setiap gangguan dan ancaman.
- (3) Peserta didik berhak mengajukan saran dan berperan serta dalam usaha peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan.
- (4) Peserta didik yang berprestasi dapat diberikan penghargaan dalam bentuk beasiswa, kesempatan kerja, atau bentuk penghargaan lain yang relevan.
- (5) Ketentuan mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut oleh Dinas Pendidikan.

Pasal 21

- (1) Peserta didik berkewajiban mematuhi norma-norma pendidikan serta peraturan yang berlaku di lingkungan satuan pendidikan masing-masing untuk menjamin tercapainya pelaksanaan pendidikan yang bermutu.
- (2) Peserta didik berkewajiban ikut menanggung sebagian biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi peserta didik yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan kebijakan satuan pendidikan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 22

- (1) Warga negara asing maupun warga masyarakat dari daerah lain dapat menjadi peserta didik pada satuan pendidikan yang diselenggarakan di wilayah Kabupaten Tanah Laut.
- (2) Ketentuan mengenai hak dan kewajiban peserta didik dari warga negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X

SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN

Pasal 23

- (1) Setiap satuan pendidikan wajib mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana pembelajaran yang memadai, baik secara kuantitas maupun kualitas, untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu.
- (2) Dalam upaya pengadaan sarana dan prasarana pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, masyarakat, dan orang tua/wali peserta didik wajib memberikan bantuan sesuai dengan peran, kewenangan, dan kemampuan masing-masing.
- (3) Buku pelajaran pokok dan atau bahan pembelajaran sejenis yang diberlakukan pada suatu jenis dan jenjang pendidikan disusun dan diperbarui berdasarkan kurikulum yang berlaku.
- (4) Buku pelajaran pokok dan atau bahan pembelajaran sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diterbitkan dan atau diproduksi oleh lembaga pemerintah terkait, swasta, maupun organisasi profesi kependidikan yang pemanfaatannya mempertimbangkan kebutuhan satuan pendidikan dan daya beli masyarakat.
- (5) Ketentuan mengenai sistem produksi, prosedur pendistribusian, dan masa berlaku buku pelajaran pokok maupun buku pelengkap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Harta benda bergerak maupun tidak bergerak yang merupakan sarana dan prasarana pendidikan tidak dapat dialihfungsikan selain untuk kepentingan pendidikan.

BAB XI

SATUAN PELAKSANA PENDIDIKAN

Pasal 24

- (1) Satuan pelaksana pendidikan di daerah mencakup Dinas Pendidikan, Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pendidikan, atau lembaga pelaksana pendidikan lainnya yang bernaung di bawah Dinas Pendidikan.
- (2) Struktur organisasi dalam satuan pelaksana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan ditentukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Formasi jabatan untuk tenaga-tenaga teknis pelaksana pendidikan dalam struktur organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dipegang oleh orang-orang yang berlatar belakang kependidikan serta memiliki kemampuan dan komitmen dalam bidang tugasnya.
- (4) Pemilihan dan penempatan tenaga-tenaga teknis pelaksana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan berdasarkan kriteria kecakapan dan kelayakan untuk setiap formasi jabatan yang ada.
- (5) Ketentuan mengenai kriteria dan tata cara pemilihan, pengangkatan, dan penempatan tenaga-tenaga teknis pelaksana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berwenang untuk itu dengan tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 25

- (1) Masyarakat memiliki tanggung jawab dan kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta dalam rangka penyelenggaraan, pembinaan, dan pengembangan pendidikan di daerah.

- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup peran serta perseorangan, keluarga, kelompok pengusaha, organisasi profesi, atau lembaga sosial kemasyarakatan lainnya.
- (3) Pemerintah Daerah wajib mendorong dan mengatur kerja sama saling menguntungkan antara pihak satuan pendidikan dengan dunia usaha dan industri maupun pihak lainnya.
- (4) Ketentuan dan tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) serta kerja sama satuan pendidikan dengan dunia usaha dan industri maupun pihak lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII

DEWAN PENDIDIKAN DAN KOMITE SEKOLAH/MADRASAH

Pasal 26

Segala bentuk aspirasi, tanggung jawab, dan peran serta masyarakat dalam penentuan arah dan kebijakan penyelenggaraan pendidikan di daerah dapat disalurkan melalui Dewan Pendidikan dan atau Komite Sekolah/Madrasah.

Bagian Kesatu

Dewan Pendidikan

Pasal 27

- (1) Dewan Pendidikan dibentuk sebagai lembaga mandiri yang bertugas membantu kelancaran penyelenggaraan dan peningkatan mutu pendidikan di daerah serta sebagai usaha untuk menjembatani hubungan antara satuan pendidikan dengan

pihak Pemerintah Daerah, masyarakat, dan atau dunia usaha dan industri.

- (2) Pengangkatan pengurus dan anggota Dewan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Ketentuan mengenai susunan, masa bakti, pembagian tugas, maupun syarat-syarat dan prosedur pemilihan kepengurusan dan keanggotaan Dewan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengacu pada Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Dewan Pendidikan.

Bagian Kedua Komite Sekolah/Madrasah

Pasal 28

- (1) Komite Sekolah/Madrasah dibentuk sebagai lembaga mandiri yang bertugas membantu kelancaran penyelenggaraan dan peningkatan mutu pendidikan pada satu satuan pendidikan atau lebih serta sebagai usaha untuk menjembatani hubungan antara satuan pendidikan dengan pihak pemerintah, Dewan Pendidikan, masyarakat, dan atau dunia usaha dan industri.
- (2) Kepengurusan dan keanggotaan Komite Sekolah/Madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh pimpinan satuan pendidikan masing-masing berdasarkan hasil musyawarah Komite Sekolah/Madrasah.
- (3) Ketentuan mengenai susunan, masa bakti, pembagian tugas, maupun syarat-syarat dan prosedur pemilihan kepengurusan dan keanggotaan Komite Sekolah/Madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengacu pada Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Komite Sekolah/Madrasah bersangkutan.

BAB XIV

PENGENDALIAN BAKU MUTU PENDIDIKAN

Pasal 29

- (1) Pembinaan dan pengendalian baku mutu pendidikan pada setiap satuan pendidikan dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan.
- (2) Pembinaan dan pengendalian baku mutu pendidikan dilaksanakan untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu dan sebagai upaya menentukan standar mutu pendidikan di daerah.
- (3) Pembinaan dan pengendalian baku mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara koordinatif oleh satuan pendidikan dengan instansi terkait, serta dapat melibatkan organisasi profesi, lembaga independen, maupun unsur masyarakat.
- (4) Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk mengambil tindakan terhadap penyimpangan dan atau pelanggaran baku mutu pendidikan yang dilakukan oleh suatu satuan pendidikan.

BAB XV

PENDIDIKAN TINGGI

Pasal 30

- (1) Pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang meliputi program diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.
- (2) Perguruan tinggi dapat berbentuk akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut, atau universitas.
- (3) Perguruan tinggi dapat menyelenggarakan program akademik, profesi, dan atau vokasi.

- (4) Perguruan tinggi wajib menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 31

- (1) Dalam rangka menyiapkan sumber daya manusia serta untuk percepatan pembangunan di daerah, Pemerintah Daerah dapat mendorong pendirian perguruan tinggi di daerah yang bentuk dan programnya dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan daerah.
- (2) Perguruan tinggi yang pendiriannya diprakarsai oleh Pemerintah Daerah secara teknis-operasional diselenggarakan oleh sebuah lembaga non pemerintah yang berbadan hukum dan harus mendapat persetujuan atau izin operasional pendidikan dari Pemerintah.
- (3) Pemerintah Daerah dapat memberikan dukungan sumber daya terhadap penyelenggaraan perguruan tinggi yang didirikan di daerah sesuai dengan kemampuan yang ada, baik dalam bentuk bantuan pendanaan, ketenagaan, prasarana dan sarana pendidikan, fasilitasi kerja sama, maupun bentuk lain yang dibutuhkan.
- (4) Untuk menjamin keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan tinggi yang bermutu, Pemerintah Daerah dapat membuat kebijakan khusus terkait dengan mekanisme pemberian dukungan sumber daya kepada perguruan tinggi yang didirikan di daerah, baik dituangkan dalam bentuk Peraturan Daerah maupun Peraturan Bupati.
- (5) Ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara pendirian perguruan tinggi, mekanisme penyaluran dukungan sumber daya oleh Pemerintah Daerah kepada perguruan tinggi, dan aturan-aturan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan perguruan tinggi di daerah mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVI KERJA SAMA PENDIDIKAN

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah dapat menjalin dan mengatur kerja sama saling menguntungkan dengan berbagai pihak, termasuk perguruan tinggi dan satuan penyelenggara pendidikan luar sekolah yang beroperasi di daerah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pemerintah Daerah dapat menjalin dan mengatur kerja sama dalam bidang pendidikan dengan lembaga pendidikan tertentu atau pihak lainnya dari luar daerah atau negara lain dalam rangka percepatan pembangunan pendidikan di daerah.

BAB XVII SATUAN PENDIDIKAN ASING

Pasal 33

- (1) Kegiatan pendidikan yang diselenggarakan dalam rangka kerja sama internasional dan atau yang didirikan oleh suatu badan penyelenggara pendidikan yang berpusat di negara lain dapat dilakukan di daerah.
- (2) Syarat-syarat dan tata cara pendirian dan penyelenggaraan satuan pendidikan asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pelaksanaan perjanjian kerja sama pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Daerah dan DPRD.
- (4) Badan penyelenggara pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pajak daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB XVIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Sistem Pendidikan di Kabupaten Tanah Laut ini, maka semua peraturan daerah yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

BAB XIX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahui dan mematuhi, memerintahkan pemberlakuan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 19 Oktober 2011

BUPATI TANAH LAUT,

Cap ttd

H. ADRIANSYAH

Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal 19 Oktober 2011

**Sekretaris Daerah
Kabupaten Tanah Laut,**

ttd

H. ABDULLAH

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT
TAHUN 2011 NOMOR 7**

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR 7 TAHUN 2011**

TENTANG

**PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
DI KABUPATEN TANAH LAUT**

I. UMUM

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan wewenang penyelenggaraan pendidikan kepada daerah otonom. Penambahan kewenangan dalam bidang pendidikan ini memunculkan tantangan dan peluang bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat di Kabupaten Tanah Laut untuk menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan arah dan kebijakan pembangunan daerah di Kabupaten Tanah Laut.

Sebagaimana arah dan kebijakan pembangunan daerah, pendidikan di Kabupaten Tanah Laut diselenggarakan dan diarahkan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini berarti bahwa sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional, pendidikan di Kabupaten Tanah Laut diselenggarakan dengan berpedoman pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Sejalan dengan semangat otonomi daerah dan desentralisasi di berbagai bidang kehidupan, pembangunan di sektor pendidikan pada khususnya, pusat pengambilan keputusan pengelolaan pendidikan juga semakin tersebar luas ke tingkat daerah, lapisan masyarakat, dan akhirnya ke satuan-satuan pendidikan. Dengan demikian, sebagaimana digariskan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) Tahun 2000—2004, pengelolaan pendidikan akan menjadi lebih

berbasis daerah, masyarakat, dan sekolah (*local, community, and school-based management*).

Berpedoman pada seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka ditetapkanlah Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Tanah Laut. Peraturan Daerah ini pada dasarnya hanya mengatur secara umum penyelenggaraan pendidikan di daerah, khususnya dalam lingkup Kabupaten Tanah Laut. Oleh karena itu, pengaturan pengelolaan pendidikan secara lebih rinci hendaknya dapat dirumuskan lebih lanjut dengan mempertimbangkan kondisi dan tuntutan perkembangan masyarakat di Kabupaten Tanah Laut pada khususnya, kondisi dan tuntutan perkembangan masyarakat Indonesia pada umumnya.

Dalam kaitannya dengan persoalan di atas, maka dibentuklah Dewan Pendidikan Kabupaten Tanah Laut yang bertugas melaksanakan pengkajian dan pengembangan pendidikan untuk diajukan kepada Pemerintah Daerah dalam rangka perumusan, pemantauan, dan penilaian kebijakan pembangunan pendidikan di Kabupaten Tanah Laut. Di tingkat satuan pendidikan juga telah dibentuk Komite Sekolah/Madrasah yang bertugas merencanakan dan mengupayakan penyediaan sumber daya serta sarana dan prasarana pendidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan di Kabupaten Tanah Laut.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (3)

Pendidikan khusus dalam hal ini meliputi pendidikan bercorak keagamaan, kebudayaan, atau yang menonjolkan kekhasan tertentu.

Ayat (4)

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) mencakup Kelompok Bermain (*Play Group*), Taman Penitipan Anak (TPA), Taman Kanak-kanak (TK), *Raudatul Athfal (RA)*, atau bentuk lain yang sederajat; Pendidikan dasar mencakup Sekolah Dasar (SD), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat; Pendidikan menengah mencakup Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat; Pendidikan Tinggi mencakup Akademi, Politeknik, Sekolah Tinggi, Institut, dan Universitas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (3)

Instansi terkait adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Laut bagi satuan pendidikan yang berada di bawah binaannya, Kementerian Agama Kabupaten Tanah Laut bagi satuan pendidikan yang berada di bawah binaannya, lembaga penyelenggara bagi satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Pasal 12

Ayat (7)

Dalam konteks ini, Dinas Pendidikan hendaknya memfasilitasi pembentukan Tim Penyusun Kurikulum dan Strategi Pembelajaran Al-Quran atau memberdayakan Tim Pengembang Kurikulum Kabupaten Tanah Laut yang sudah ada. Peraturan Bupati setidaknya memuat (i) materi kurikulum pendidikan al-Quran untuk setiap jenjang pendidikan, (ii) strategi pembelajaran, (iii) penyediaan tenaga pendidik, (iv) penyediaan sarana pembelajaran, (v) sistem evaluasi dan model penilaian, dan (vi) ketentuan teknis lainnya yang dipandang relevan.

Pasal 13

Ayat (1)

Ketentuan ini mengacu pada Pasal 33 ayat (4) UUD 1945, Pasal 49 ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 2003, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 026/PUU-III/2005.

Ayat (2) dan ayat (3)

Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat termasuk pondok pesantren, Taman Kanak-kanak Al-Quran (TKA) dan Taman Pendidikan Al-Quran (TPA), Madrasah Swasta (MI, MTs, MA), dan lembaga pendidikan lain yang sejenis.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1) dan ayat (2)

Yang dimaksud dengan memadai dalam konteks ini adalah ukuran minimal yang ditetapkan berdasarkan perbandingan antara sumber daya pendidikan dengan peserta didik yang harus dilayani pada suatu satuan pendidikan.

Pasal 16

Ayat (1) dan ayat (7)

Proses pemenuhan dan atau peningkatan kualifikasi akademik, kompetensi, dan sertifikat pendidik dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan daerah, sedangkan prosedur pelaksanaannya sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP).

Pasal 17

Ayat (1)

Untuk menjamin kecukupan dan pemerataan distribusi serta menghindari penumpukan pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah atau kecamatan tertentu, Pemerintah Daerah dapat mengajukan persyaratan khusus kepada para calon pegawai dalam bentuk kontrak kerja yang berisi (i) bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Kabupaten Tanah Laut dan (ii) minimal selama 5 (lima) tahun harus mengabdikan di tempat kerja pertama.

Ayat (2)

Ketentuan ini mengacu pada UU No. 14 Th. 2005 tentang Guru dan Dosen, PP No. 19 Th. 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, dan Permendiknas No. 16 Th, 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru.

Pasal 18

Ayat (1)

Pendidik dan tenaga kependidikan yang diatur dalam pasal ini adalah pendidik dan tenaga kependidikan yang diangkat oleh pemerintah, sedangkan pendidik dan tenaga kependidikan yang diangkat oleh masyarakat dan atau oleh lembaga pendidikan diatur oleh lembaga penyelenggara pendidikan masing-masing.

Pasal 19

Ayat (1)

Penghargaan bagi para pendidik dan tenaga kependidikan yang berprestasi hendaknya bukan hanya dalam bentuk piagam atau uang tunai, tetapi akan lebih efektif jika mereka mendapatkan promosi jabatan atau tugas belajar ke tingkat yang lebih tinggi sehingga dapat memacu semangat kerja para pendidik dan tenaga kependidikan lainnya.

Pasal 20

Ayat (2)

Gangguan dan ancaman yang dimaksud dalam ayat ini termasuk gangguan dan ancaman yang tidak disadari oleh peserta didik, seperti kekerasan, penyalahgunaan narkoba, dan penyimpangan perilaku lainnya.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan tenaga pelaksana teknis pendidikan dalam hal ini mencakup tenaga-tenaga kependidikan yang tugas dan tanggung jawabnya berhubungan langsung dengan penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan di sekolah; misalnya bidang kurikulum, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan luar sekolah.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (2) dan ayat (3)

Keanggotaan Dewan Pendidikan berjumlah 9 (sembilan) orang, terdiri dari unsur pendidik, tokoh masyarakat dan atau tokoh agama, unsur Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang peduli pendidikan, serta wakil dunia usaha dan industri dengan jumlah masing-masing sebanyak 1 (satu) orang, ditambah 4 (empat) orang pakar pendidikan dari berbagai disiplin dan atau keahlian.

Pergantian pengurus/anggota Dewan Pendidikan diatur dengan mempertimbangkan kesinambungan fungsi kelembagaan. Oleh karena itu, seorang mantan pengurus/anggota dapat diangkat kembali pada periode kepengurusan berikutnya. Khusus bagi anggota yang tidak bisa melaksanakan tugasnya secara tetap akan dilakukan bergantian antarwaktu sampai habis masa jabatannya.

Pasal 28

Ayat (1)

Hubungan Dewan Pendidikan dengan Komite Sekolah/Madrasah tidak bersifat struktural, tetapi sebatas hubungan koordinatif dan konsultatif.

Pasal 29

Istilah mutu pendidikan yang dimaksud dalam pasal ini lebih mengacu pada pengertian proses peningkatan nilai tambah setinggi mungkin. Suatu proses pendidikan dikatakan sangat bermutu apabila *input*-nya berasal dari peserta didik dengan prestasi biasa, kemudian mampu menghasilkan *output* dengan prestasi tinggi.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (5)

Dalam konteks ini, termasuk aturan-aturan kelembagaan lainnya juga menyangkut kemungkinan pemberian sanksi administratif seperti pembubaran atau penutupan suatu Perguruan Tinggi jika ternyata dinilai telah melakukan pelanggaran akademis tertentu, tidak memenuhi persyaratan pendirian, atau tidak terakreditasi.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

